

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

“Antara Teks dan Konteks”

WACANA

Bustamin

Studi Hadis dalam Perspektif Sosial

Muhammad Zuhdi

Konsep Taklid Mazhab Syiah Imamiyah

Ahmad Rifqi Muchtar

Manusia dan Sunnah Kemanusiaan

Hanafi

Kehidupan Akhirat Perspektif Al-Ghazali

TULISAN LEPAS

Banun Binaningrum

Error Analysis in Language Teaching and Learning

M. Suryadinata

Isytiqaq Kabir

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. IX, No. 2, 2007

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Kautsar Azhari Noer
Amsal Bakhtiar
M. Amin Nurdin

Pemimpin Redaksi

Hamid Nasuhi

Anggota Redaksi

Ida Rosyidah
Rifqi Muhammad Fatkhi

Sekretariat

Suzanti Ikhlas

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Editorial

~ Antara Teks dan Konteks

Articles

- 131-140 Studi Hadis dalam Perspektif Sosial
Bustamin
- 141-162 Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil
Maulana
- 163-178 Konsep Taklid Mazhab Syiah Imamiyah
Muhammad Zubdi
- 179-192 Manusia dan Sunnah Kemanusiaan
Ahmad Rifqi Muchtar
- 193-214 Kehidupan Akhirat Perspektif Al-Ghazali
Hanafi

Document

- 215-228 Error Analysis in Language Teaching and Learning
Banun Binaningrum
- 229-254 Isytiqaq Kabir
M. Suryadinata
- 255-274 Hassan Hanafi: Biografi dan Pemikiran Teologinya
Halimah SM

ANTARA TEKS DAN KONTEKS

Jurnal **Refleksi** kali ini mengusung tema “Antara Teks dan Konteks.” Kajian tentang teks dan relasinya dengan konteks sampai saat ini masih mendapat tempat dalam diskursus akademis maupun non akademis. Naiknya kembali ke permukaan gerakan pemahaman yang bercorak fundamentalis-tekstualis ditengarai setidaknya merupakan hasil bacaan terhadap teks-teks keagamaan dengan mengabaikan konteks. Demikian pula halnya pemahaman sebaliknya yang hanya berpijak pada konteks dengan menafikan teks sama sekali, melahirkan wacana yang “kontroversial” di kalangan masyarakat pada umumnya. Tulisan pertama dalam edisi kali ini sebagaimana yang ditulis oleh Bustamin misalnya, mengungkap adanya generalisasi pemahaman terhadap hadis. Artinya, semua hadis dipahami secara sama tanpa membedakan struktur hadis, riwayat *bi al-lafzh* atau riwayat *bi al-ma’na*, bidang isi hadis yang mutlak (menyangkut akidah dan ibadah) atau yang nisbi (menyangkut muamalah). Hadis sering-kali hanya dipahami dengan teknik interpretasi tekstual, baru sebagian kecil yang mengembangkannya dengan teknik interpretasi kontekstual, baik konteks historis maupun konteks sosiologi, sebagai sebuah gagasan. Dalam kaitan ini, maka pemahaman terhadap hadis Nabi perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain Nabi Muhammad sebagai sumber informasi, para sahabat sebagai penerima informasi, bentuk dan cakupan makna hadis Nabi, peristiwa yang mengitari munculnya hadis Nabi dan konteks sosial kemasyarakatan yang terjadi pada masa itu.

Pada tulisan berikutnya, masih dalam kajian hadis, Maulana mengulas pentingnya penelitian kualitas hadis melalui penguasaan atas alat bantu yang disebut ilmu *jarh* dan *ta’dil*, salah satu dari sekian ulumul hadis yang penting untuk dimiliki oleh peneliti hadis. Penguasaan ilmu ini dengan benar, dapat mendeteksi apakah hadis yang diteliti -pada akhirnya dapat diterima (*maqbul*) sebagai *hujjah* yang dapat dijadikan sebagai pegangan atau ditolak.

Dalam bingkai *hujjah* atau dalil agama yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan beragama kaitannya dengan teks-teks keagamaan, Muhammad Zuhdi mencoba mengurai konsep taklid dengan perspektif mazhab Syiah Imamiyah sebagai sampel obyek kajiannya. Menurutnya, taklid dalam pandangan ulama Syiah merupakan sesuatu yang sangat penting. Bertaklid artinya mengikuti pendapat seorang mujtahid yang memenuhi syarat sebagai seorang *marja' taklid*. Marja' Taklid artinya tempat kembali untuk diikuti yaitu seorang ulama yang layak untuk diikuti dalam masalah ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Dalam masalah hukum, seorang Syiah tidak dapat beramal sesuai kehendaknya sendiri dengan melihat teks al-Qur'an dan hadis tetapi ia wajib mengikuti fatwa dari *marja' taklidnya*, sebab orang yang beramal tanpa mengikuti *marja' taklidnya* maka amalnya tidak sah. Seorang yang bukan mujtahid secara obyektif diketahui bahwa ia tidak akan sanggup untuk memahami teks al-Qur'an dan hadis secara langsung, oleh karena itu untuk menghindari kesalahan dan kesesatan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama harus mengikuti seorang *marja' taklid*.

Salah satu bentuk ajaran agama yang membutuhkan pemahaman adalah berkenaan dengan kehidupan yang akan datang (akhirat). Ahmad Rifqi Muchtar memberikan ulasan tentang manusia dan sunnah kemanusiaan sebagaimana yang digambarkan dalam al-Qur'an. Dalam ulasannya, kehidupan kini (dunia) berbeda dengan kehidupan yang akan datang (akhirat). Dunia merupakan alam nyata, sedangkan kehidupan yang akan datang adalah alam yang abstrak. Dalam menjalani kehidupan di dunia manusia terikat dengan kondisi biologis yang melekat padanya. Atas dasar keterbatasan itulah Allah menetapkan untuk manusia adanya sunnah-sunnah baik menyangkut dirinya maupun lingkungannya, diharapkan manusia mampu hidup di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya.

Persoalan munculnya pemahaman yang disebabkan perbedaan dalam menggunakan teks dan membuat relasinya dengan konteks di antaranya dapat juga dilihat dalam tulisan Hanafi tentang kehidupan akhirat dalam perspektif al-Ghazālī dalam **Refleksi** kali ini. Menurut Hanafi, pada awalnya perbedaan pemahaman dan gambaran tentang kehidupan akhirat di kalangan para penganut agama muncul karena perbedaan konteks sosial, sedangkan di kalangan umat Islam perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh persoalan interpretasi atas teks-teks keagamaan (baca:

ayat-ayat a-Qur'an dan hadis). Al-Ghazālī misalnya, dalam hal memberikan interpretasi tentang kehidupan akhirat melalui teks-teks keagamaan sering-kali menjelaskan makna yang terkandung dalam teks-teks tersebut secara tekstual atau harfiah.

Menggunakan teks-teks keagamaan, tentunya dibutuhkan penguasaan yang cukup terhadap bahasa teks tersebut. Tulisan Banun Binaningrum penting untuk dicermati. Menurutnya, dalam hal pemahaman terhadap bahasa asing, dibutuhkan teknik pembelajaran dan pengajaran yang tepat, salah satunya teknik yang disebut sebagai *error analysis*. Teknik ini menganalisis kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mempelajari bahasa asing. Melalui teknik ini, pelajar bahasa asing dapat menyadari perbedaan antara bahasa yang ia gunakan dengan bahasa asing yang sedang dipelajari sehingga tidak terjadi interferensi negatif di antara keduanya. Oleh karenanya, pelajar bahasa asing diharapkan dapat melebur ke dalam bahasa yang sedang dipelajari dan pada saat yang bersamaan sejenak melupakan bahasa ibu yang ia gunakan. Teknik ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahasa Inggris saja, melainkan dapat dijadikan sebagai teknik pembelajaran dan pengajaran antara bahasa ibu (manapun) dengan bahasa asing.

Masih berhubungan dengan bahasa, M. Suryadinata menulis tentang *isytiqāq*. Menurutnya, bahasa adalah potret dari sebuah kebudayaan. Melalui bahasa, dapat diketahui peradaban, bentuk sosial, masyarakat, dan kekayaan sebuah komunitas. Di antara pembahasan penting dalam bahasa adalah *isytiqāq*, karena ia secara langsung atau tidak, mempengaruhi budaya dan bahasa. Bahasa Arab misalnya, yang merupakan bagian dari bahasa *semit* menjadi bahasa yang unik dengan adanya *isytiqāq*. Mengetahui *isytiqāq*, seseorang dapat mengerti bahwa ada ciri khas kesamaan makna bagi huruf tertentu. Ia merupakan salah satu kajian dalam bahasa yang dapat memperluas pemahaman arti sebuah bahasa. Mempelajari *isytiqāq* adalah bagian dari pengembangan bahasa itu sendiri.

Sebagai tulisan penutup, redaksi sajikan tulisan Halimah SM tentang Hassan Hanafi seorang pemikir-pembaharu Mesir yang terkenal dengan konsep Kiri Islam. Kiri Islam lahir setelah berbagai metode pembaharuan masyarakat Muslim dalam beberapa generasi hanya menghasilkan keberhasilan yang relatif, bahkan untuk sebagiannya gagal, terutama dalam mengentaskan masalah keterbelakangan. Kiri Islam mendapat inspirasi dari keberhasilan revolusi Islam di Iran yang mengejutkan dunia.

Kiri Islam akan mengembangkan reformasi agama, tidak hanya dalam tataran menghadapi ancaman-ancaman zaman ini, seperti kolonialisme, proteksionisme, kapitalisme, keterbelakangan, dan penindasan, sebagaimana yang telah diupayakan oleh al-Afghānī. Namun juga dalam tataran rekonstruksi pemikiran keagamaan reformatif itu sendiri.

Selamat membaca.

Redaksi

KONSEPSI TAKLID MAZHAB SYIAH IMAMIYAH

Muhammad Zuhdi Zaini

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

zuhdi.usbuluddin@uinjkt.ac.id

Abstract: *For a long time, the term “taqlid” has carried a negative connotation, especially when accompanied by the word “blind”. However, in the religious thought tradition of Shia Islam, the term “taqlid” holds a neutral meaning and, in fact, becomes a necessity for its followers. This is a logical consequence of the belief in imamah or leadership, which is one of the fundamental teachings of Shia Islam. Following the opinions of a marja taklid (highest religious authority) is considered obligatory and binding. A Shia adherent who does not obey the religious rulings issued by a mujtahid (jurisconsult) they follow will have all their religious practices deemed invalid. They place scholars on par with other professions, such as doctors and engineers, whose opinions are followed by their clients.*

Keywords: *Taqlid, Shia, School of Thought, Imamiyyah*

Abstrak: Selama ini kata taklid menimbulkan konotasi negatif, apalagi bila diimbui dengan kata “buta”. Namun, dalam tradisi pemikiran keagamaan Syiah, kata taklid mengandung arti yang netral, bahkan menjadi keharusan bagi para penganutnya. Ini merupakan konsekuensi logis dari paham imamah atau wilayah yang merupakan salah satu pokok ajaran Syiah. Mengikuti pendapat *marja* taklid (otoritas agama tertinggi) bersifat wajib dan mengikat. Seorang penganut Syiah yang tidak menaati fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid yang menjadi rujukan, maka semua ibadahnya dianggap tidak sah. Mereka menjadikan ulama sejajar dengan profesi lain, seperti dokter dan insinyur, yang pendapatnya ditaklid oleh pengguna jasa mereka.

Kata Kunci: Taklid, Syiah, Mazhab, Imamiyah

Pendahuluan

Kesan pertama ketika disebut kata taklid adalah negatif. Karena taklid artinya mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui dalil atau alasan dari pendapat tersebut. Istilah “taklid buta” lebih menukik hati seakan taklid memang berkonotasi negatif, tidak menyisakan sisi positifnya.

Imege itu menjadi terbalik pemaknaannya ketika seseorang menyaksikan demo besar-besaran dan semangat keagamaan yang tinggi dari masyarakat Syiah di dunia saat mereka menentang Amerika dan Israel. Bagi penganut Syiah,¹ mengikuti pendapat *marja* taklid wajib dan mengikat. Seorang penganut Syiah yang tidak menaati fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid yang menjadi rujukan, maka semua ibadahnya dianggap tidak sah. Ketika pemimpin revolusi Iran, Imam Khomeini, mengeluarkan *fatwa wilayahnya* bahwa Salman Rushdi telah merusak kemuliaan Rasulullah SAW, dan hukuman yang layak baginya adalah hukuman mati, maka dengan serta merta penganut Syiah akan berusaha mewujudkan fatwa itu.

Aplikasi taklid yang mengikat penganut Syiah merupakan konsekuensi logis dari konsep imamah atau wilayah. Kepemimpinan imam maksum bagi penganut Syiah adalah fundamental dan final. Ketaatan kepada seorang *marja* taklid diyakini sebagai implementasi dari ketaatan kepada imam.

Dengan konsep taklid, penganut Syiah mempunyai garis komando yang jelas, terutama dalam praktik ibadah *maghdah*. Ada beberapa sisi positif penerapan taklid yang mengikat pada masyarakat Syiah sebagai berikut: *Pertama*, dalam aplikasi ibadah semua penganut Syiah mempunyai bimbingan dan tuntunan yang jelas. Seorang *marja* taklid

menyusun buku panduan ibadah praktis yang menjadi pegangan dalam beribadah bagi orang yang mengikutinya. Di antara buku panduan ibadah praktis yang menjadi pegangan dan rujukan bagi masyarakat Iran adalah *rasaley-e tahdhib al-masail* yang ditulis oleh Imam Khomaini, Ayatullah Muhammad Taqi Bahjat, Ayatullah Mirza Zawad Tabrizi, Ayatullah Fadhil Lankarani, Ayatullah Nasir Makarim Syirazi, dan Ayatullah Sayyid Husein Sistani.² *Kedua*, perbedaan dalam pelaksanaan ibadah tidak melahirkan kontradiksi horizontal Dalam menentukan dan menetapkan 1 Ramadhan atau 1 Syawal, perbedaan pendapat di kalangan *marja* taklid terjadi. Namun, karena perbedaan itu bukan wilayah orang awam, maka perbedaan itu tidak melahirkan konflik horizontal seperti yang terjadi di sebagian negara yang bukan bermazhab Syiah. Para penganut Syiah menyadari bahwa perbedaan pendapat yang terjadi pada level ulama bukan merupakan wilayah mereka, sehingga perbedaan tersebut tidak sampai melahirkan perpecahan di tengah masyarakat.

Ketiga, karena salah satu syarat menjadi anutan agama (*marja* taklid) adalah masih hidup, maka penganut Syiah berusaha melahirkan mujtahid di setiap zamannya. Pendidikan atau sekolah mujtahid yang mereka sebut dengan kelas *bahs al-kharaj* banyak peminatnya dan menjadi kebanggaan mereka. Komunitas Syiah tidak akan kekurangan mujtahid dan pemikir Isam, karena setiap saat pendidikan mujtahid dilakukan secara sistematis.

Kajian tentang konsep taklid dalam mazhab Syiah menjadi menarik, karena taklid bagi penganut Syiah tidak melahirkan kejumudan dan stagnasi, tetapi sebaliknya melahirkan semangat mengembangkan pengembaraan keilmuan. Pada tataran aplikatif, taklid menjadi senjata ampuh untuk mempersatukan umat dalam satu kepemimpinan. Oleh karena itu, tulisan sederhana ini ingin menengok konsepsi taklid dalam mazhab Imamiyah.

Tingkatan Manusia dalam Hukum

Seorang yang bermazhab Syiah berkeyakinan bahwa dalam bidang *Uṣūl al-Dīn*³ (dasar-dasar agama) harus berlandaskan dalil, bukti serta argumentasi yang kuat. Karena dalam wilayah ini seorang Muslim tidak boleh mengikuti atau bertaklid kepada siapa pun. Adapun dalam wilayah hukum agama atau *furu'iyah*,⁴ seorang penganut Syiah berada pada tiga tingkatan. *Pertama*, mereka yang mampu mengistinbatkan hukum dari dalil-dalilnya disebut *mujtahid*. *Kedua*, mereka yang tidak mampu

mengistinbatkan hukum, tetapi hanya mengamalkan hukum berdasarkan pendapat seorang mujtahid yang memenuhi persyaratan, dinamakan *mukallid*. *Ketiga*, mereka yang tidak sampai kepada derajat yang pertama, namun bukan pula berada pada derajat ketiga disebut *muhthat*, artinya orang yang berhati-hati dalam mengamalkan hukum. Seperti, apabila mayoritas mujtahid memutuskan bahwa sesuatu itu haram, di sisi lain ada seorang atau dua orang mujtahid yang menetapkan bahwa sesuatu itu makruh, maka seorang yang berada pada tataran *muhthat* harus meninggalkannya, atau dalam kata lain, seorang *muhthat* mesti memilih dan mengamalkan pendapat yang mengatakan sesuatu itu haram. Contoh lain, sebagian mujtahid memutuskan bahwa sesuatu itu hukumnya wajib, namun menurut sebagian mujtahid yang lain hukumnya sunnah, maka seorang yang *muhthat* harus mengamalkan berdasarkan keputusan yang wajib.

Imam Khomaini berkata, setiap mukalaf yang tidak sampai kepada derajat ijthad (mujtahid) dalam persoalan yang bukan *dharuriyat*, baik ibadah, muamalah, yang berstatus hukum *mustahab* atau *mubah* harus bertaklid atau *ikhhtiyat* dengan mengetahui syarat-syaratnya. Lebih lanjut, Imam Khomaini mengatakan bahwa tidak banyak orang yang mempunyai kemampuan *berikhhtiyat*.⁵

Menurut Muhammad Hasan Falah Zadeh, manusia ditinjau dari sisi kewajibannya menjalankan taklif syariat dibagi kepada tiga tingkatan. *Pertama*, mereka yang mempunyai kemampuan berijthad dan memenuhi syarat-syarat mujtahid. *Kedua*, mereka yang mempunyai kemampuan menelaah dan mengkaji secara matang lagi mendalam fatwa-fatwa atau hasil ijthad serta mengetahui perbandingan antara satu dengan fatwa yang lain tetapi tidak mempunyai kemampuan berijthad dan tidak memenuhi syarat *mujtahid* disebut *muhthat*. *Ketiga*, mereka yang bukan *mujtahid* dan bukan pula *muhthat*. Kelompok ketiga ini disebut *mukallid*.⁶

Dalam pandangan Syiah, *al-awam* adalah mereka yang tidak mempunyai kemampuan berijthad dan tidak pula mempunyai kemampuan untuk *ber-ikhhtiyat* (memilih yang terkuat) dari beberapa pendapat atau fatwa yang ada, wajib bertaklid kepada *marja* taklid dalam mengamalkan syariat agama. Mukallid yang beramal tanpa bertaklid kepada *marja' taqlid*, seluruh ibadahnya tidak sah. Pendapat ini menurut sebagian orang mungkin tidak rasional. Apa hubungan *marja' taqlid* dengan orang awam (*al-awam*) hingga tanpa bertaklid ibadah seseorang

tidak sah? Ulama Syiah menganalogikan seorang mujtahid dengan seorang dokter, insinyur atau profesi lainnya. Seorang pasien untuk mengobati penyakitnya tidak dapat menentukan obatnya sendiri, harus pergi ke dokter, diperiksa, diberi resep dan membeli obat di apotek. Seorang pasien harus mengikuti semua petunjuk dokter dan menaati semua aturan dalam mengonsumsi obat. Apabila ada seorang pasien mengobati dirinya sendiri, kemungkinan *mudharatnya* lebih besar daripada sembuhnya, karena ia tidak mengetahui ilmu kedokteran. Atau seperti orang awam yang tidak mengerti konstruksi bangunan, mendirikan rumah tujuh lantai tanpa ada perhitungan matang dari seorang insinyur pembangunan, mungkinkah rumah itu akan berdiri tegak?

Dalam urusan yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani manusia begitu berhati-hati. Apabila sakit, untuk mencapai kesehatannya begitu patuh dengan petunjuk dokter, karena bila melanggar aturan dokter kemungkinan bukan sembuh dari penyakitnya, tetapi ajal yang menghampirinya. Atau seorang yang tidak ahli bangunan, tidak berani mendirikan bangunan tanpa petunjuk insinyur pembangunan, karena berakibat fatal. Mengapa mereka begitu berani menjalankan ibadah tanpa bimbingan seorang yang ahli dalam bidangnya? Bagaimana mungkin seorang beribadah tanpa bimbingan seorang mujtahid? Bagaimana dalam hal sah dan tidaknya ibadah beramal tanpa bimbingan *marja' taqlid*? Bagaimana seorang takut mati bila melanggar petunjuk dokter, dan tidak takut masuk neraka, kalau ibadahnya salah? Demikian ilustrasi yang diberikan ulama Imamiyah.

Mereka yang tidak setuju dengan analogi ini berkata: bukankah dalam beramal kita dapat merujuk langsung kepada al-Qur'an dan Sunnah atau membaca buku-buku yang telah ditulis oleh ulama? Mengapa mesti bertaklid kepada *marja' taqlid* yang tidak maksum? Ulama Syiah menjawabnya dengan pertanyaan berikut: Mengapa seorang yang sakit tidak membaca buku kedokteran saja, mengapa mesti ke dokter, bukankah dokter juga tidak *ma'sum* dari penyakit?

Konsep taklid bagi penganut Syiah mempunyai peran dan pengaruh yang penting dalam kehidupan umat. Karena ketaatan Seorang penganut Syiah kepada ulama mereka seperti ketaatan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkeyakinan bahwa Seorang mujtahid adalah wakil atau pengganti dari imam mahdi selama belum *dhuhur*-nya. Dan imam mahdi adalah penerus dan pelanjut risalah Islam. Kedudukan

seorang imam dan nabi sama dan sederajat kecuali nabi mendapat wahyu sedangkan imam tidak. Namun dalam hal *kema'suman*, keilmuan dan sebagainya antara seorang nabi dengan imam tidak ada perbedaannya.

Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi berkata, bahwa untuk mengetahui proses taklid, ada beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian lebih mendalam. Yaitu, apakah yang dimaksud taklid di kalangan Syiah, kepada siapa seorang bertaklid, masalah apa saja yang masuk dalam wilayah taklid dan apa sebabnya manusia harus bertaklid?

Definisi Taklid

Secara etimologis *taqlid* berarti mengikuti tanpa dalil dan argumentasi. Untuk mengetahui taklid menurut istilah fikih akan dikemukakan beberapa pendapat ulama. Menurut Imam Khomaihi taklid adalah beramal dengan menyandarkan kepada fatwa seorang fakih tertentu.⁷ Ayatullah Muhammad Taqi Bahjat mendefinisikan taklid adalah beramal sesuai dengan fatwa seorang mujtahid yang memenuhi persyaratan.⁸ Sayyid Izzuddin Bahrul Ulum mengatakan dalam kitabnya *al-Taklid fi Syari'at al-Islamiyah* yang dikutip oleh 'Abd al-Hādī al-Fadhli bahwa taklid adalah mengikuti pendapat mujtahid yang memenuhi syarat ijihad dalam masalah agama. Mengikuti pendapat mujtahid dalam masalah hukum dan menggunakannya seperti seseorang yang menggunakan kalung perhiasan.⁹ Menurut Allamah Haidari, taklid adalah menjadikan amal orang yang bukan mujtahid sesuai dengan fatwa seorang mujtahid dalam hukum syariat.¹⁰ Muslimi Zodeh dalam buku *Resoleh Taudhih al-Masail* yang merupakan himpunan fatwa 6 (enam) *marja taqlid* mengutip pendapat Imam Khomaihi berkata seorang Muslim dalam mengamalkan masalah-masalah *ushuluddin* dan keyakinan harus mengemukakan dalil dan argumentasinya, tidak boleh bertaklid kepada siapa pun, tetapi dalam masalah hukum seorang Muslim yang tidak mencapai derajat mujtahid wajib bertaklid kepada seorang *marja taqlid* yaitu mengamalkan semua aturan atau hasil ijihad seorang mujtahid. Mereka yang telah mampu melakukan *ihhtiyat* hendaknya melakukan dengan penuh keyakinan. Seperti dalam satu kasus seseorang mujtahid berfatwa bahwa masalah ini haram hukumnya, tetapi dalam pandangan mujtahid yang lain tidak haram. Seorang yang *berihhtiyat* (*muhtthat*) harus meninggalkannya (tidak mengamalkannya). Sebaliknya, sebagian mujtahid berpendapat bahwa masalah ini wajib hukumnya, namun dalam pandangan mujtahid yang

lain sunnah, maka seorang *mubtath* harus mengamalkannya. Inilah yang dimaksud dengan *berihthiyat*. Lebih lanjut ia berkata, taklid adalah mengamalkan aturan seorang mujtahid yang memenuhi syarat ijihad seperti laki-laki, balig, berakal, Syiah dua belas, anak dari hasil perkawinan yang sah, merdeka, masih hidup, dan adil.¹¹

Hukum Bertaklid

Taklid adalah perbuatan mukalaf dan setiap perbuatan mukalaf mesti mempunyai status hukum. Dalam kaidah umum dikemukakan bahwa sesungguhnya setiap kasus di sisi Allah SWT mempunyai ketentuan hukum. Menurut ulama mazhab Imamiyah, seorang yang tidak mencapai derajat mujtahid, bertaklid hukumnya wajib. Konsekuensi logisnya, seorang penganut Syiah, apabila mengamalkan masalah yang berkaitan dengan hukum praktis, seperti salat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya tidak bertaklid kepada salah seorang *marja'* taklid, maka semua amalnya tidak sah. Ulama Syiah dalam menetapkan hukum bertaklid menggunakan pendekatan akal dan *naql* (nas). Selanjutnya dalil itu dibagi kepada dalil *ilmi* dan *amali*. Yang dimaksud dengan dalil *ilmi* adalah dalil yang dijadikan petunjuk oleh seorang fakih atau mujtahid dalam menyelesaikan perkara melalui kajian ilmiah dan pembahasan fiqhiyah. Dan yang dimaksud dengan dalil *amali* adalah dalil yang dipegang oleh orang awam untuk mengetahui hukum taklid. Dalil amali dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu *al-adillah al-aqliyah* dan *al-adillah al-naqliyah*. *Al-Adillah al-aqliyah* dibagi kepada dua bentuk yaitu *al-aql al-fitri* dan *sirah al-uqala*.

Menurut akal yang jernih atau *al-aql al-fitri* diketahui bahwa setiap manusia secara fitrah –tanpa membutuhkan bukti dan argumentasi mengetahui bahwa orang yang tidak berilmu pengetahuan mesti merujuk kepada orang yang berilmu pengetahuan. Dengan argumentasi ini mudah sekali dipahami bahwa orang awam wajib bertaklid dan mengikuti pendapat seorang mujtahid. *Al-aql al-fitri* ini dapat dijadikan dalil tentang wajibnya bertaklid, baik oleh seorang mujtahid maupun oleh orang awam.

Dalil selanjutnya yang menunjukkan kewajiban bertaklid adalah *sirah al-uqala* yaitu perjalanan atau perilaku orang-orang yang berakal. Orang awam yang tidak mengetahui hukum syariat dituntut untuk melaksanakannya. Secara *tabi'i* tidak dapat keluar dari kenyataan sosial bahwa untuk mengetahui hukum syariat harus merujuk kepada seorang

mujtahid. Taklid Syar'i yaitu seorang yang bukan fakih atau bukan mujtahid merujuk kepada seorang mujtahid adalah satu cara dari beberapa cara yang merupakan jalan bagi masyarakat awam yang diistilahkan oleh Fuqaha sebagai *al-sirah al-aqala*.

Menurut ulama Syiah ayat 122 surat al-Taubah secara eksplisit menunjukkan kewajiban bertaklid: "*Dan hendaklah ada sekelompok di antara mereka (orang yang beriman) untuk mendalami agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali.*" (QS. al-Taubah [9]: 122). Ayat ini menunjukkan bahwa dalam setiap komunitas mesti ada beberapa orang yang mengkhususkan diri mendalami agama. Dan kemudian pada tahapan tertentu dia menjadi rujukan dan pembimbing bagi masyarakatnya dalam masalah agama. Dari ayat ini juga dipahami bahwa orang kebanyakan (awam) wajib untuk mengikuti dan merujuk kepada mereka. Merujuk dan mengikuti seorang mujtahid dalam mengamalkan hukum praktis adalah taklid menurut *syara'*. Al-Bajnurdi mengatakan ayat ini secara jelas menegaskan bahwa setiap orang awam wajib menerima pendapat seorang mujtahid. Hendaknya setiap negeri atau daerah mengirim utusannya yang mempunyai kemampuan ke pusat studi agama untuk mendalami hukum syariat. Setelah selesai studi, mereka kembali ke negerinya membimbing masyarakat dengan ilmu yang dimilikinya.

Ayat lain yang dijadikan dalil wajib bertaklid adalah surat al-Nahl ayat 43. "*Maka bertanyalah kepada ahli zikir, jika kalian tidak mengetahui.*" (QS. al-Nahl [16]: 43). Ada tiga penekanan yang perlu mendapat perhatian dalam ayat ini yaitu perintah bertanya, ahli zikir dan tidak mengetahui. Ahli zikir dalam ayat ini adalah ulama yakni seorang mujtahid yang memenuhi persyaratan ijtihad. Orang yang tidak mengetahui adalah masyarakat awam yang tidak mengerti proses ijtihad, atau mereka yang tidak mencapai derajat mujtahid. Ketiga, bertanya yakni meminta fatwa yang berkaitan dengan pengamalan hukum praktis, mengikuti dan mengamalkannya, Bertanya, mengikuti dan mengamalkan hukum dengan bersandar kepada ulama yang memenuhi persyaratan mujtahid disebut taklid. Ayat lain yang juga dijadikan argumentasi tentang kewajiban bertaklid adalah firman Allah: "*Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kalian*". (QS. al Nisā' [5]: 59).

Menarik untuk disimak komentar tokoh Syiah terkenal Syeikh Shadug dalam kitabnya *Kamāl al-Dīn wa Tamām al-Nikmat* sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan *ulil amri* dalam ayat ini adalah penerima wasiat (Imam Ali AS) dan para Imam lainnya sesudah wafatnya Rasulullah SAW.”¹² Lebih lanjut, Shadug mengatakan bahwa Allah SWT mewajibkan taat kepada hamba-Nya untuk taat kepada-Nya dan Rasul-Nya. Taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah SWT. Perintah berikutnya adalah kewajiban bagi orang yang beriman untuk taat kepada *ulil amri* atau imam maksum (12 imam) dan menaati imam maksum adalah wajib, seperti menaati Rasulullah SAW.

Tabarsi dalam *Majma’ al-Bayān* berkata, *ulil amri* dalam pandangan ulama mempunyai dua arti. Pertama, *umara*. Di antara argumentasi yang dijadikan landasan dalam penafsiran ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ibn Abbas dalam satu riwayat, Maimun ibn Mihran, dan Sudi. Dan pendapat ini juga dijadikan pegangan oleh al-Jubai, al-Balkhi, dan Tabari. Kedua, yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah ulama. Di antara dalil yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Jabiri bin ‘Abdillāh, Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain, Mujahid, Hasan, Atha, dan jamaah. Sedangkan menurut kami (Tabarsi) bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* dalam ayat ini adalah para imam dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Allah mewajibkan kepada orang yang beriman untuk taat kepada mereka secara mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak ada ketaatan kepada seseorang secara mutlak kecuali yang telah ditetapkan *kema’sumannya* oleh Allah dan Rasul-Nya.¹³ Selama kegaiban Imam ke-12 yaitu imam mahdi, orang-orang yang beriman diperintahkan taat kepada seorang fakih. Apabila ada seorang fakih yang memelihara dirinya dari perbuatan maksiat, memelihara pelaksanaan agamanya, mampu menundukkan hawa nafsunya, dan taat kepada perintah maulanya, Allah Taala, maka orang awam wajib bertaklid kepadanya.

Berikut ini akan penulis nukilkan beberapa riwayat dari *ahlul bait* yang memerintahkan bertaklid kepada seorang mujtahid.

“Dari ‘Abd al-‘Azīz ibn al-Muhtadi, wakil imam Ridha AS, aku bertanya kepada imam Ridha AS: Sesungguhnya aku tidak setiap waktu bertemu denganmu, kepada siapa aku mengambil ilmu agama? Imam menjawab: Ambillah dari Yunus ibn ‘Abdurrahmān.”

“Dari ‘Alī ibn al-Musayyab: Aku bertanya kepada imam Ridha as, jarakku jauh sekali dan Aku tidak setiap waktu dapat sampai kepadamu, dari siapa Aku mengambil pelajaran agama? imam Ridha as. berkata: Kepada Zakaria ibn Adam al-Makmun hendaknya engkau ambil pelajaran tentang urusan agama dan dunia.”

“Dan ibn Abī Ya’fur, Aku bertanya kepada Abi Abdillah (imam Ja’far al-Shadiq): Sesungguhnya tidak setiap waktu Aku dapat bertemu dan datang kepadamu, sedangkan seorang laki-laki dari sahabat kami bertanya kepadaku, dan tidak ada ilmu padaku dari semua yang ditanyakannya? Imam bersabda: Ambillah dari Muhammad ibn Muslim al-Tsaqafi, karena ia telah mendengar dari ayahku.”

Tiga riwayat di atas merupakan dalil yang tegas bahwa bertaklid merupakan kewajiban dalam pandangan Syiah.

Mujtahid dan Cara Mengetahuinya

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa seorang mujtahid adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk mengetahui hukum melalui jalan ijtihad. Menurut ‘Abd al-Hadi al-Fadhli, seorang *mukallad* atau *marja* taklid adalah seorang fakih yang diikuti oleh para *mukallid* dalam persoalan agama. Secara bahasa *mukallad* semakna dengan *mujtahid*, *fakih*, *marja taqlid*, *marja*’ dan *mufti*. Dan seorang mujtahid itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Laki-laki

Perempuan tidak dapat mencapai derajat *marja* taklid sekalipun ia dapat mencapai derajat mujtahid. Perbedaan antara mujtahid dan *marja* taklid adalah mujtahid adalah tingkatan keilmuan seseorang dalam mendalami ilmu agama, terutama dalam kajian fikih dan *ushul fiqh*. Pada tataran ini antara laki-laki mempunyai kemampuan dan hak yang sama. Seseorang yang telah menguasai ilmu agama secara menyeluruh disebut *mujtahid mutlak* dan mereka yang mampu memahami sebagian disebut *mujtahid juz’i*. *Marja* taklid adalah seorang yang sudah sampai kepada derajat mujtahid, lalu ia menginformasikan kepada masyarakat bahwa ia telah bersedia menjadi rujukan umat dalam masalah agama. Untuk menjadi rujukan (*marja*), maka disyaratkan laki-laki, karena ia harus berinteraksi secara aktif dalam urusan umat yang tidak dibatasi oleh beberapa kendala psikologis.

2. Berakal

Berakal dalam persyaratan mujtahid bukan lawan dari tidak berakal atau hilang akal, tetapi orang yang lebih cerdas. Orang yang dijadikan *marja* taklid adalah mereka yang paling *a'lam* dari beberapa mujtahid yang ada. Cara menentukan bagaimana menentukan orang yang paling pandai di antara mujtahid akan dijelaskan kemudian.

3. Baligh

Seorang yang cerdas dan sangat menguasai ilmu pengetahuan tidak dapat menjadi *marja'* taklid sebelum baligh.

4. Penganut Syiah Imamiyah

Dalam pandangan Syiah bahwa seorang yang alim, namun tidak bermazhab Imamiyah tidak dapat dijadikan rujukan dalam menjalankan ibadah. Karena –menurut mereka– orang yang tidak bermazhab Syiah berbeda dalam mengistinbatkan hukum. *Furu'uddin* menurut pandangan Syiah adalah kepanjangan dari *ushuluddin*, maka tidak mungkin orang yang tidak percaya kepada konsep imamah dapat mengikuti dan berijtihad sebagaimana yang dikemukakan oleh imam mereka.

5. Anak halal (bukan dari hasil perkawinan yang tidak sah)

Dalam wilayah *ushuluddin*, Syiah meyakini bahwa para nabi dan imam adalah maksum mutlak. Mereka berpegang kepada teks al-Qur'an surat Al-Aḥzāb [33] ayat 33. Karena seorang *marja* taklid merupakan kepanjangan dari konsep imamah, maka seorang *marja* taklid harus bersih dari perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, seseorang yang bukan dari perkawinan yang sah tidak dapat menjadi *marja* taklid karena cacat demi hukum.

6. Masih hidup

Dalam mazhab Syiah seorang *marja* taklid adalah pembimbing umat, Tugas mereka adalah mendampingi dan menuntun mereka dalam segala persoalan hidup yang dihadapi oleh umat. Maka, orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat menjadi *marja* taklid karena tidak dapat membimbing dan mendampingi umat dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi.

7. Merdeka

Seorang *marja* taklid berusaha memerdekakan umat dari penjajahan fisik dan mental. Orang yang terjajah atau hamba sahaya tidak akan dapat memerdekakan orang lain. Oleh karena itu seorang budak sahaya tidak dapat menjadi *marja* taklid sekalipun ia seorang mujtahid.

8. Adil

Adil dalam konsep taklid bukan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi perilaku *wara'* yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Adil dalam wilayah ini adalah melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan serta tidak melakukan perbuatan maksiat.

Cara Mengetahui Mujtahid

Untuk mengetahui seorang mujtahid yang paling *a'lam* dapat dilakukan tiga cara yaitu:

- 1) Manusia yakin bahwa seseorang yang dikenalnya itu merupakan seorang mujtahid.
- 2) Manusia mengetahui bahwa seseorang mujtahid dari informasi dua orang yang alim dan adil yang keduanya mengetahui bahwa seseorang itu mujtahid dan *a'lam* dengan syarat informasi itu tidak bertentangan dengan *khobar* dari dua orang alim yang adil lainnya.
- 3) Adanya beberapa orang ahli ilmu dan ahli *khubrah* yang mengetahui bahwa dia adalah seorang mujtahid dan *a'lam* dan dengan pendapat ahli ilmu ini melahirkan keyakinan bahwa dia adalah benar-benar seorang mujtahid.

Permasalahan di Sekitar Taklid

1. Apabila kesulitan dalam menetapkan orang yang ahli atau *a'lam* dalam ilmu agama, maka berdasarkan *ihtiyat* wajib, ia bertaklid kepada orang yang diperkirakan *a'lam*. Hal ini seperti seseorang yang bertaklid kepada seseorang yang kurang *a'lam*, tetapi karena tidak ada orang lain selain dia. Selanjutnya apabila ada dua orang yang sama-sama *a'lam*, boleh memilih salah satu dari keduanya, tetapi apabila diketahui salah satunya lebih *wara'*, maka harus dipilih yang *a'lam* dan lebih *wara'*.

2. Cara mengetahui fatwa mujtahid atau pendapatnya dapat dilakukan dengan empat jalan:
 - a) Mendengar langsung dari seorang mujtahid.
 - b) Mendengar dari dua orang yang adil bahwa mereka mengambil atau menukil dari fatwa mujtahid.
 - c) Mendengar dari seseorang yang melahirkan keyakinan dan kebenaran.
 - d) Memperoleh fatwa dari buku bimbingan ibadah praktis (*risalah amaliah*) dengan keyakinan dan terhindar dari kesalahan.
3. Apabila seorang mukalaf tidak yakin dengan perubahan fatwa seorang mujtahid dan pendapatnya, ia boleh mengamalkan sesuai yang diketahuinya dari risalah amaliah, Apabila dia diperkirakan kemungkinan terjadi perubahan fatwa, ia tidak wajib untuk meneliti, kecuali berdasarkan pertimbangan akal yang jelas.
4. Apabila seorang mujtahid yang *a'lam* memberi fatwa tentang suatu masalah, maka *mukallid*nya tidak boleh mengikuti mujtahid yang lain. Tetapi apabila mujtahidnya itu tidak memberi fatwa terhadap satu masalah, maka berdasarkan kehati-hatian hendaknya ia melaksanakan fatwa dari mujtahid yang lain itu.
5. Tidak boleh bagi seorang *mukallid* mengikuti atau bertaklid kepada mujtahid yang sudah meninggal dunia, kalau baru pertama kali bertaklid. Tetapi apabila mujtahid yang diikutinya itu meninggal dunia, *mukallid* boleh melanjutkan taklid kepada mujtahid tersebut dalam seluruh masalah sehingga apabila tidak ada fatwa dari mujtahid yang telah meninggal itu, maka hendaknya ia beramal berdasarkan mujtahid yang masih hidup.
6. Apabila seseorang mengamalkan fatwa mujtahid dan setelah mujtahid tersebut meninggal dunia ia mengamalkan fatwa mujtahid yang masih hidup, maka ia tidak boleh kembali lagi mengamalkan fatwa mujtahid yang telah meninggal.
7. Dibolehkan pindah dari mujtahid yang sudah mati kepada mujtahid yang masih hidup dan tidak boleh pindah dari mujtahid yang masih hidup kepada mujtahid lain yang masih hidup, kecuali apabila ia lebih *a'lam* dari yang pertama atau karena mujtahid yang pertama telah lepas keadilannya.
8. Wajib bagi seorang mukalaf mengetahui masalah-masalah yang ia butuhkan.

9. Apabila seseorang tidak mengetahui status hukum sesuatu, kalau masih memungkinkan hendaknya ia bersabar hingga sampai kepadanya fatwa dari *marja'* taklidnya. Tetapi apabila tidak memungkinkan hendaknya ia *berihtiyat*, yaitu mengamalkan sesuatu dengan jalan hati-hati. Misalnya ia tidak tahu apakah hukum MLM itu boleh atau haram, sedangkan ia tidak mengetahui fatwa dari *marja'* taklidnya. Dalam kondisi ini hendaknya ia menunggu fatwa *marja'* taklidnya. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka lihatlah fatwa dari mujtahid yang lain. Apabila seorang mujtahid mengatakan MLM itu haram sedangkan mujtahid yang lain mengatakan makruh, maka ambillah dan amalkan mujtahid yang mengatakan haram [ini yang dimaksud dengan *berihtiyat*].
10. Apabila kita menginformasikan tentang fatwa seorang mujtahid kepada seseorang, kemudian fatwa itu ternyata sudah berubah, maka kita tidak perlu untuk memberitahukannya. Tetapi apabila yang kita beritahukan itu salah, maka apabila memungkinkan segera memberitahukannya.
11. Apabila seorang mukalaf dalam beberapa waktu beramal tidak mengikuti *marja'* taklidnya, jika amalnya itu sesuai dengan fatwa *marja'* maka sah amalnya. Apabila tidak sesuai dengan fatwa *marja'* taklidnya, maka ia harus mengulangi sesuai dengan tuntunan *marja'* taklidnya.
12. Taklid berlaku umum dalam semua urusan hukum, baik ibadah, muamalah, yang wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah.

Kesimpulan

Taklid dalam pandangan ulama Syiah merupakan sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu tidak ada *tasyayyu'* (menjadi Syiah) yang tidak bertaklid. Bertaklid artinya mengikuti pendapat seorang mujtahid yang memenuhi syarat sebagai seorang *marja'* taklid. *Marja'* taklid artinya tempat kembali untuk diikuti yaitu seorang ulama yang layak untuk diikuti dalam masalah ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Dalam masalah hukum, seorang Syiah tidak dapat beramal sesuai kehendaknya sendiri dengan melihat al-Qur'an dan Hadis tetapi ia wajib mengikuti fatwa dari *marja'* taklidnya, sebab orang yang beramal tanpa mengikuti *marja'* taklidnya maka amalnya tidak sah.

Seorang yang bukan mujtahid secara obyektif diketahui bahwa ia tidak akan sanggup untuk memahami nash al-Qur'an dan Hadis secara langsung, oleh karena itu untuk menghindari kesalahan dan kesesatan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama harus mengikuti seorang *marja'* taklid. Menurut pandangan Syiah, setiap zaman selalu ada imamnya. Pada masa Nabi Muhammad, imam umat pada waktu itu adalah Rasulullah yang membimbing dan memahami ayat dan maksud syariah. Setelah Rasulullah wafat, pembimbing dan imam umat adalah 'Ali ibn Abī Thālib dan selanjutnya. Pada masa sekarang Imam zamannya adalah al-Mahdi. Tetapi karena imam zaman dalam kegaibannya, maka beliau berpesan: "Apabila kamu mendapatkan seorang yang berilmu (fakih), bertakwa dan adil, yakni melaksanakan semua kewajiban agama dan meninggalkan yang dilarang serta tidak melakukan perbuatan dosa dan tidak rakus kepada dunia, maka ikutilah (bertaklidlah kepadanya)."

Dalam pandangan Syiah seorang mukalaf yang tidak sampai derajat mujtahid ia harus selalu berhubungan dengan *marja'* taklidnya di mana pun mereka berada. Untuk membimbing dan menuntunnya dari segala persoalan agamanya, baik yang berhubungan dengan masalah ibadah, muamalah dan yang lainnya. Menurut hemat penulis, konsepsi taklid merupakan suatu perekat antara ulama dengan umatnya. Dengan konsep taklid ini ulama bertanggung jawab terhadap umatnya, dan umat harus selalu berkomunikasi dengan ulamanya dalam segala persoalan, sehingga fungsi ulama sebagai pewaris para Nabi dapat teraplikasi secara benar.

Melihat persyaratan menjadi untuk mencapai derajat mujtahid begitu berat, menjadi isyarat bahwa ulama bukanlah sekedar mempunyai ilmu tanpa tanggung jawab, tetapi ia berilmu pengetahuan, berakhlak dan selalu membimbing umatnya. Dan tidak akan terjadi seorang yang bukan mujtahid memberi fatwa berdasarkan kemauannya sendiri.

Catatan Kaki

1. Berdasarkan catatan resmi lembaga penelitian di Iran bahwa komunitas di dunia sekarang berjumlah 200 juta orang. Mayoritas di Iran, Irak, India, Pakistan dan beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Di Indonesia jumlah mereka mencapai dua juta orang.
2. Musalami Zadeh, *Rasaley-e Tahdhib al Masail Syisy Marja'* (Qom: Muasseseh Muthala'ati Muntadziran Mau'ud)
3. Dalam Mazhab Imamiyah, *ushluddin* terdiri dari: *Ma'rifat Allāh*, *ma'rifat al-Nubūwat*, *ma'rifat al-Ma'ad*, *ma'rifat al-Imāmah* dan *ma'rifat al-'Adālah*.
4. *Furu' al-Dīn* terdiri dari: Shalat, zakat, puasa, haji, khumus, amar makruf, nahi munkar, jihad, bara'ah dan tauliyah.

5. Imam Khumaini, *Tabri al-Wasilah* (Qom: Muassasah al-Nasyr al-Islāmī, 1424 H), jilid I, 3.
6. Muhammad Hasan Falah Zodeh, *Omuzisy Ahkam* (Qom: Markaz-e Jahani Ulumi-e Islami, tt.), 9.
7. Khumaini, *Tabri al-Wasilah*, 3.
8. Ayatullah Muhammad Taqi Bahjat, *Risalat Taudhib al-Masail* (Qom: Intisyarat Syafaq), 7.
9. Abdul Hadi, *Op Cit*, 30.
10. Allamah Khaidari, *Ushul Istinbat* (Tehran: Dār al-Fikr, 1383), 536.
11. Musalami Zadeh, *Rasaleh Taudhib al-Masail Mahsyi Imam Khomaini* (Masyhadi Intisyarat Hatif, tt.), 11-12. Kitab ini merupakan himpunan dan kumpulan fatwa enam *marja'* taklid yaitu Hadrat Imam Khomaini, Ayatullah Muhammad Taqi Bahjat, Ayatullah Mirza Jawad Tabrizi, Ayatullah Sayyid Ali Husaeni Sistani, Ayatullah Fadil Lankarani, dan Ayatullah Nasir Makarim Syirazi.
12. Syeh Shaduq, *Kamāl al-Dīn wa al-Tamām al-Nikmat* (Jamkaran: Intisyarat Masjid al-Muqaddas Jamkaran, 1382 H), jilid 1, 49.
13. Syeh Abi 'Alī al-Adl ibn al-Ḥasan al-Ṭabarsi, *Majmā' al-Bayān* (Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1987), jilid 3, 100.

Daftar Pustaka

- Bahjat, Ayatullah Muhammad Taqi. *Risalat Taudhib al-Masail*, Qom: Intisyarat Syafaq, tt.
- Khaidari, Allamah. *Ushul Istinbat*, Tehran: Dār al-Fikr, 1383.
- Khumaini, Imam. *Tabri al-Wasilah*, Qom: Muassasah al-Nasyr al-Islāmī, 1424 H.
- Shaduq, Syeh. *Kamāl al-Dīn wa al-Tamām al-Nikmat*, Jamkaran: Intisyarat Masjid al-Muqaddas Jamkaran, 1382 H.
- al-Ṭabarsi, Syeh Abi 'Alī al-Adl ibn al-Ḥasan. *Majmā' al-Bayān*, Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1987.
- Zadeh, Musalami. *Rasaley-e Tahdhib al Masail Syisy Marja*, Qom: Muasseseh Muthala'ati Muntadziran Mau'ud, tt.
- Zadeh, Musalami. *Rasaleh Taudhib al-Masail Mahsyi Imam Khomaini*, Masyhadi Intisyarat Hatif, tt.
- Zodeh, Muhammad Hasan Falah. *Omuzisy Ahkam*, Qom: Markaz-e Jahani Ulumi-e Islami, tt.

